

SKRIPSI

PENGUNAAN LOGO UNIVERSITAS PADA ITEM
VIRTUAL YANG DIKOMERSIALISASI OLEH
KREATOR *USER-GENERATED CONTENT*
(UGC)



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan Oleh:

CHINDY APRILIANA
NIM. 2210211220149

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI

PENGUNAAN LOGO UNIVERSITAS PADA ITEM
VIRTUAL YANG DIKOMERSIALISASI OLEH
KREATOR *USER-GENERATED CONTENT*
(UGC)



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan Oleh:

CHINDY APRILIANA
NIM. 2210211220149

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

**PENGGUNAAN LOGO UNIVERSITAS PADA ITEM
VIRTUAL YANG DIKOMERSIALISASI OLEH
KREATOR *USER-GENERATED CONTENT*
(UGC)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

CHINDY APRILIANA

NIM. 2210211220149

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGUNAAN LOGO UNIVERSITAS PADA ITEM
VIRTUAL YANG DIKOMERSIALISASI OLEH
KREATOR *USER-GENERATED CONTENT*
(UGC)

Diajukan oleh:

CHINDY APRILIANA

NIM. 2210211220149

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at, 26 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H
NIP. 19900424 202203 1 006

Diketahui,

Banjarmasin, Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUNAAN LOGO UNIVERSITAS PADA ITEM VIRTUAL YANG DIKOMERSIALISASI OLEH KREATOR *USER-GENRATED CONTENT* (UGC)

Diajukan oleh:

CHINDY APRILIANA
NIM. 2210211220149

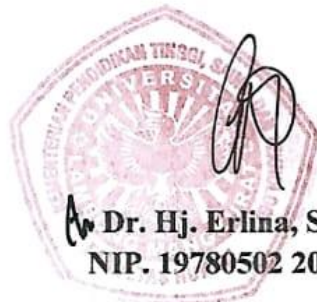
Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 322 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chindy Apriliana
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220149
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin / 14 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGUNAAN LOGO UNIVERSITAS PADA ITEM
VIRTUAL YANG DIKOMERSIALISASI OLEH
KREATOR USER-GENERATED CONTENT
(UGC)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Chindy Apriliana
NIM. 2210211220149

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 779/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 24 Juni 2026

MOTO

وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(QS. Ghafir: 44)

“Y si hoy estoy aquí, es porque nunca dejé de creer en mí”

-Bad Bunny

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga perjalanan panjang ini akhirnya sampai juga di titik ini. Skripsi ini saya persembahkan dengan sepenuh hati untuk orang-orang terkasih yang selalu ada di setiap langkah perjalanan saya:

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Untuk kedua orang tua tercinta, terimakasih sudah menjadi rumah yang paling nyaman untuk pulang. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kehadiran yang selalu menjadi penguat di setiap langkah, dan semangat yang selalu hadir bahkan di hari-hari yang paling berat sekalipun.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.** atas kesabaran, bimbingan, dan arahan yang luar biasa selama proses penulisan skripsi ini. Ilmu dan nasihat Bapak menjadi bekal yang sangat berharga, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi motivasi tersendiri untuk terus berkembang.

RINGKASAN

Chindy Apriliana, Mei 2026. **PENGUNAAN LOGO UNIVERSITAS PADA ITEM VIRTUAL YANG DIKOMERSIALISASI OLEH KREATOR USER-GENERATED CONTENT (UGC)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 77 halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan ekosistem platform game seperti Roblox yang memungkinkan kreator *User-Generated Content* (UGC) memproduksi dan memperdagangkan item virtual secara komersial menggunakan mata uang virtual Robux yang memiliki nilai tukar nyata. Dalam ekosistem ini ditemukan praktik kreator UGC yang mendesain dan menjual item virtual berupa pakaian almamater digital yang memuat logo berbagai universitas di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, tanpa izin dari pemegang hak. Praktik tersebut menimbulkan dua persoalan hukum utama, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap logo universitas atas penggunaan tanpa izin pada item virtual serta bagaimana pertanggungjawaban hukum kreator UGC yang mengomersialisasi item virtual berlogo universitas tanpa izin di platform Roblox.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap logo universitas atas penggunaan tanpa izin pada item virtual serta mengkaji pertanggungjawaban hukum kreator UGC yang mengomersialisasi item virtual berlogo universitas tanpa izin di platform Roblox. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan sifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa logo universitas yang berfungsi sebagai identitas institusional lebih tepat dianalisis melalui rezim Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, meskipun pada dasarnya logo dapat lahir sebagai karya seni rupa yang memiliki karakteristik ciptaan. Penggunaan logo universitas tanpa izin pada item virtual yang diperdagangkan secara komersial di Roblox berpotensi memenuhi unsur pelanggaran hak merek karena menimbulkan kemungkinan kebingungan mengenai asal-usul atau afiliasi produk. Perlindungan hukum dapat ditempuh secara preventif melalui pendaftaran merek yang memadai, penyusunan *brand guidelines* digital, dan pemanfaatan mekanisme *takedown request* pada platform, serta secara represif melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 100 UU Merek. Penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya pencantuman *virtual goods* atau item virtual secara eksplisit dalam sebagian pendaftaran merek universitas berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai cakupan perlindungan merek terhadap objek digital dalam ekosistem platform virtual. Kreator UGC sebagai subjek hukum mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban perdata maupun pidana atas penggunaan logo universitas tanpa izin yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Penelitian ini merekomendasikan agar universitas melakukan penyesuaian strategi perlindungan merek terhadap perkembangan ruang virtual, termasuk dengan memperhatikan klasifikasi dan deskripsi yang relevan bagi pemanfaatan merek di ekosistem digital. Kreator UGC perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai penggunaan aset kekayaan intelektual milik pihak lain, sedangkan regulator perlu memperkuat pedoman dan kerangka perlindungan HKI yang responsif terhadap perkembangan ekonomi digital dan platform berbasis *User-Generated Content*.

.



ABSTRAK

Chindy Apriliana, Mei 2026. **PENGUNAAN LOGO UNIVERSITAS PADA ITEM VIRTUAL YANG DIKOMERSIALISASI OLEH KREATOR *USER-GENERATED CONTENT* (UGC)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 77 halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan ekosistem platform game seperti Roblox yang memungkinkan kreator *User-Generated Content* (UGC) memproduksi dan memperdagangkan item virtual secara komersial. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum ketika kreator UGC menggunakan logo universitas pada item virtual berupa pakaian almamater digital tanpa izin dari pemegang hak. Penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak kekayaan intelektual serta memunculkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada kreator UGC. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap logo universitas atas penggunaan tanpa izin pada item virtual serta mengkaji pertanggungjawaban hukum kreator UGC yang mengomersialisasi item virtual berlogo universitas di platform Roblox. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa logo universitas yang berfungsi sebagai identitas institusional memperoleh perlindungan melalui rezim Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif melalui pendaftaran merek, penyusunan *brand guidelines*, dan pemanfaatan mekanisme *takedown* pada platform digital, serta secara represif melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kreator UGC yang menggunakan logo universitas tanpa izin untuk kepentingan komersial dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Merek, serta pertanggungjawaban pidana sebagai delik aduan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: Logo Universitas, Item Virtual, *User-Generated Content*, Hak Merek, Roblox.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi kita semua

Shalom

Om Swastiastu

Nammo Buddhaya

Salam Kebajikan

Setiap baris kata dalam skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN LOGO UNIVERSITAS PADA ITEM VIRTUAL YANG DIKOMERSIALISASI OLEH KREATOR USER-GENERATED CONTENT (UGC)”** ini merupakan saksi dari proses panjang yang penuh tantangan. Hanya atas ridha, rahmat, serta kasih sayang Allah SWT, penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa selesainya penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Sang Pemilik Ilmu, yang senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, serta melapangkan jalan penulis dalam menghadapi setiap kesulitan selama penyusunan skripsi ini.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di universitas kebanggaan ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memfasilitasi dan menerima penulis dengan baik sebagai bagian dari keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik serta dukungan administratif yang sangat membantu penulis sejak awal masa studi hingga pengerjaan tugas akhir.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang luar biasa dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Ketua Sidang maupun Dosen Penguji Skripsi, dan Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Penguji Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terima kasih atas kritik, saran serta bimbingan selama masa studi di Fakultas Hukum.
7. Yang terhormat **seluruh Dosen dan Staf Administrasi** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua tersayang penulis, **Abah S** dan **Mama Y.** Terima kasih atas segala doa yang dilangitkan, dukungan finansial, serta kasih sayang yang menjadi fondasi terkuat penulis untuk melangkah. Penulis sadar setiap pencapaian ini adalah buah dari pengorbanan kalian yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan kebahagiaan kalian agar dapat menyaksikan keberhasilan penulis di masa depan.
9. Kakak-kakak tercinta yaitu **M. Gilang Ramadhan**, dan **Noor Lisda Yanti.** Serta saudara lain yang perannya juga sangat berarti dalam proses jalannya penulisan penelitian ini yaitu **Heyri Subastian**, dan **Rahmah Hayati.** Tak lupa keponakan penulis yang lucu, **Arshaka** yang kehadirannya memberikan energi tambahan bagi penulis selama menyelesaikan penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis sejak Sekolah Dasar, **Nurul Aulia Nisa**, **Citra Gita Syawal**, dan **Faujan Dahuri**, yang merupakan sistem pendukung terbaik di tengah hiruk-pikuk perkuliahan. Terima kasih atas setiap tawa, kisah, serta

memori yang tak terlupakan. Terima kasih juga telah menjadi *support system* yang selalu ada di garis depan.

11. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu **Nurhuda Yuliani, Shovia Ratna Della, Winnarti, Renny Maulida** dan **Claudia Angeline**. Terimakasih atas memori indah, diskusi panjang, serta dukungan yang ada. Meski mengalami pasang surut, penulis percaya bahwa setiap tantangan itulah yang menjadi ruang untuk bertumbuh dan mendewasa bersama. *Still remember our cute short trip! Also see you on top guys!*
12. Teman-teman lain juga yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu **M. Bilal Anshari** dan **Novia Gita Safitri**. Serta tim hore yaitu **M. Najri Awaludin, M. Rifqi Aditya, M. Ridho Afriza, Jhounes William B. Sitio, M. Ilham**, serta **Fikky Septa Setiawan**.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kelancaran penelitian ini.
14. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, **Chindy Apriliana**. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah meskipun jalannya tidak selalu mudah. Terima kasih telah bertahan melewati malam-malam panjang, meredam setiap keraguan, dan tulus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Skripsi ini adalah saksi bahwa setiap niat baik dan usaha yang disertai doa akan selalu Allah cukupkan kekuatannya hingga sampai ke garis *finish*. Penulis sadar betul bahwa hati ini tidak akan setangguh itu tanpa pertolongan-Mu, ya Allah. Terima kasih telah memeluk penulis di saat lelah dan membuktikan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan hamba-Mu berjuang sendirian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	17
B. Item Virtual (<i>Virtual Goods</i>).....	22
C. Kreator <i>User-Generated Content</i> (UGC)	25
D. Komersialisasi.....	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Perlindungan Hukum Logo Universitas pada Komersialisasi Item Virtual di Platform Roblox.....	30
B. Pertanggungjawaban Hukum Kreator UGC atas Komersialisasi Logo Universitas di Platform Roblox	42
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20).

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, terkait perluasan makna Pasal 10 UU Hak Cipta.